



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 13/Pdt.P/2016/PN Nga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari :

-----  
**I Gede Artana**, Umur tempat/tanggal lahir Penyaringan/28 Agustus 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Br./ Lingk. Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

-----  
Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 28 Maret 2016, dengan Nomor : 13/Pdt.P/2016/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 
- Bahwa pemohon bernama I Gede Artana, lahir di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, tanggal 28 Agustus 1971 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-22012016-0011, tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jembrana;-----
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : Ni Ketut Seniarti, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1788/WNI/2011, tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Jembrana, nama pemohon I Gede ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir pula seorang anak perempuan bernama : Ni Putu Alka Yuna Darmani, perempuan, lahir pada tanggal 24-03-2014, nama Pemohon I Gede Artana;-----
- Bahwa ketika Pemohon hendak keluar negeri terdapat perbedaan nama yang sangat mencolok sebagaimana dalam passport No. U 744132 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, dimana nama Pemohon menjadi Usman Gumanti;-----
- Bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Artana sebagaimana KTP, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan dalam Kartu Keluarga karena ada kekeliruan dalam penulisan di Paspor tertulis dan terbaca, Usman Gumanti, maka untuk pembetulan/penegasan nama Usman Gumanti dibetulkan/ditegaskan menjadi nama I Gede Artana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jembrana berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;-----
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam paspor, No. U 744132, tertulis nama Usman Gumanti adalah salah dibetulkan menjadi nama I Gede Artana, sesuai Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon I Gede Artana dan nama tertulis dalam Paspor, No. U 744132, tertulis nama Usman Gumanti adalah nama satu orang yang sama;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat supaya Petugas Imigrasi melakukan pembetulan nama yang bersangkutan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :  
-----

1. Foto copy Kartu Keluarga No.5101020510110001 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga I Gede Artana, diberi tanda P-1 ;  
-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-22012016-0011 tanggal 25 Januari 2016 atas nama I Gede Artana, diberi tanda P-2 ;  
-----
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan untuk Suami No.1788/WNI/2011, tertanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda P-3 ;  
-----
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan untuk Istri No.1788/WNI/2011, tertanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda P-4 ;  
-----
5. Foto copy Screenshot Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P-5 ;  
-----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5101022808710005 atas nama I Gede



Artana, tertanggal 15 Februari 2013, diberi tanda P-6 ; -----

7. Foto copy Passpor No. U 744132 atas nama Usman Gumanti, tertanggal 01 Maret 2010, diberi tanda P-7;-----

8. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat/Barang dari Kepolisian Sektor Mendoyo Nomor : STPL/114/IV/2016/ BALI/RES JBR/SEK MDY tanggal 8 April 2016, diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4, P-6 dan P-8 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 dan P-7 sesuai dengan foto copy, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. I MADE TARMA :**

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi; -----
- Bahwa istri pemohon bernama Ni Ketut Seniarti; -----
- Bahwa pemohon hendak bekerja keluar negeri namun terdapat perbedaan nama sebagaimana dalam passport Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotokopi Passport Pemohon; -----
- Bahwa nama dalam Passport tersebut adalah Usman Gumanti;----
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Artana karena saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil; -----

**2. I KETUT KURNIA ARTAWAN :**

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon bernama Ni Ketut Seniarti;  
-----
- Bahwa pemohon hendak bekerja keluar negeri namun terdapat perbedaan nama sebagaimana dalam passport Pemohon;  
-----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotokopi Passport Pemohon;  
-----
- Bahwa nama dalam Passport tersebut adalah Usman Gumanti;----
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Artana; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa Pemohon adalah bernama I Gede Artana adalah orangnya satu dengan Usman Gumanti sebagaimana dalam Passpor No. U 744132 tertanggal 01 Maret 2010; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a. *Dokumen Kependudukan ;*

b. *Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;* -----

c. *Perlindungan atas Data Pribadi ;*

d. *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;*

e. *Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan* ;

f. *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;* --

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : -----

*"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil " ;* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa bukti P-1 yaitu berupa Kartu Keluarga No.5101020510110001 atas nama Kepala Keluarga I Gede Artana yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa I Gede Artana adalah berstatus Kepala Keluarga, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-22012016-0011 tanggal 25 Januari 2016 atas nama I Gede Artana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah dilahirkan oleh I Wayan Wadra dan Ibu Ni Nengah Suarni, bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor yang sama yaitu No.1788/WNI/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 untuk istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang wanita bernama Ni Ketut Seniarti, bukti yaitu berupa P-5 Screenshot Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Pemohon ditolak oleh system karena terduplikasi dengan data seseorang bernama Usman Gumanti, bukti P-6 Kartu Tanda Penduduk No.5101022808710005 atas nama I Gede Artana, tertanggal 15 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Gede Artana beralamat di Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, bukti P-7 yaitu berupa Passpor No. U 744132 atas nama Usman Gumanti, tertanggal 01 Maret 2010 yang pada pokonya menerangkan bahwa pada Passpor tersebut tertulis nama Usman Gumanti, dan bukti P-8 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat/Barang dari Kepolisian Sektor Mendoyo Nomor : STPL/114/IV/2016/BALI/RES JBR/SEK MDY tanggal 8 April 2016 yang pada pokonya menerangkan bahwa Passpor Passpor No. U 744132 atas nama Usman Gumanti telah hilang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Made Tarma dan saksi I Ketut Kurnia Artawan pada pokoknya telah menerangkan bahwa dalam Passpor milik Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah Usman Gumanti namun sebenarnya Pemohon bernama I Gede Artana sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon adalah orang yang dimaksud tersebut merupakan orang yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-1 dan P-6 maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berdasarkan ketentuan Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

-----  
Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi I Made Tarma dan saksi Ketut Kurnia Artawan di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di dalam Passpor No. U 744132 (vide bukti P-7) adalah Usman Gumanti sebenarnya bernama I Gede Artana; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon sebenarnya bernama I Gede Artana sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon sebagai penduduk sepatutnyalah mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan milik Pemohon tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "**nama lengkap**"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai "**nama lengkap**" Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101022808710005 patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Petitum pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 4 (empat) Pemohon mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan petitum angka 5 (lima) Pemohon mengenai biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan putusan ini dan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana Petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), angka (3), angka (4) dan angka 5 (lima) permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam paspor No. U 744132, tertulis nama Usman Gumanti adalah salah dibetulkan menjadi nama I Gede Artana;-----
3. Menetapkan Pemohon dengan nama lengkap I Gede Artana adalah orang yang sama dengan nama Usman Gumanti yang tercantum dalam Passpor No. U 744132;  
-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat supaya Petugas yang berwenang melakukan pembetulan nama Pemohon;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh kami Eko Supriyanto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**I Putu Oka Wiadnyana, SH**

**Eko Supriyanto, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan--- :----- Rp  
30.000,-
2. Biaya  
ATK :----- Rp  
50.000,-
3. Biaya  
Panggilan ----- :  
Rp 80.000,-
4.  
Redaksi----- :  
Rp 5.000,-
5.  
Materai----- :  
Rp 6.000,-
6. Leges ----- :----- Rp  
3.000,-

Jumlah Rp 174.000,-

----- (Seratus tujuh puluh empat ribu  
rupiah)-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)